

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Simpanan Berjangka (SIJANGKA) Di KJKS BMT Walisongo Semarang

1. Pembukaan Simpanan Berjangka (SIJANGKA)

- a. Syarat–syarat pembukaan Simpanan Berjangka (SIJANGKA),
antara lain :

1. Perorangan

Untuk perorangan syarat pembukaan rekening SIJANGKA (Simpanan Berjangka) yaitu dengan membawa identitas diri asli beserta fotocopy berupa KTP atau SIM dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan untuk menampung bagi hasil maka anggota diwajibkan membuka rekening simpanan. Persyaratan pembukaan SIJANGKA (Simpanan Berjangka) sangat mudah bagi anggota yang mempunyai dana lebih dan ingin menginvestasikan dana tersebut ke dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan kesepakatan, dan bagi hasil tersebut langsung di masukkan secara otomatis ke rekening simpanan.

2. Badan Usaha

Untuk badan usaha syarat pembukaan SIJANGKA (Simpanan Berjangka) hampir sama dengan persyaratan

perorangan yaitu dengan membawa identitas diri berupa KTP atau SIM bagi yang berhak atas deposito tersebut, menyerahkan SIUP/NPWP/TDP/Akte Perusahaan dan legalitas lainnya yang asli maupun fotocopy, serta setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-.

b. Adapun ketentuan Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di KJKS BMT Walisongo Semarang yaitu :

1. Jangka waktu penempatan adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad Simpanan Berjangka.
2. Simpanan berjangka yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sesuai jangka waktu yang terdahulu dengan nisbah yang berlaku pada saat diperpanjang.
3. Pengambilan dan/ atau pembatalan simpanan berjangka sebelum mencapai jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada BMT Walisongo.

c. Pelaksanaan pembukaan rekening Simpanan Berjangka :

1. Saat penerimaan anggota baru, pegawai BMT Walisongo menginformasikan kepada calon deposan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penempatan dananya pada

simpanan berjangka, tata cara perhitungan bagi hasil, serta fasilitas ARO (Automatic Roll Over).

2. Pegawai BMT Walisongo memberikan pengertian tentang persyaratan untuk mengajukan simpanan berjangka dan meminta calon deposan untuk mengisi formulir permohonan simpanan berjangka yang telah diisi dan ditandatangani.
3. Pegawai BMT Walisongo memeriksa kebenaran pengisian aplikasi simpanan berjangka yang merupakan bukti kontrak simpanan berjangka.
4. Pegawai BMT Walisongo meminta fotocopy tanda bukti diri (KTP, SIM dan lain-lain) dari deposan.
5. Pegawai BMT Walisongo melakukan pembukuan nomor rekening dan menyertakan nomor tersebut pada lembar kontrak.
6. Pegawai BMT Walisongo mencetak kartu warkat simpanan berjangka.
7. Pegawai BMT Walisongo menyerahkan semua media pembukuan yaitu form permohonan, fotocopy tanda bukti identitas diri berikut slip setorannya kepada pimpinan yang berwenang untuk dimintakan tanda tangan pada warkat simpanan berjangka.
8. Setelah semua disetujui, maka anggota menyerahkan sejumlah uang kepada pegawai BMT Walisongo dan anggota

akan mendapatkan tanda bukti penyimpanan uang di BMT Walisongo yaitu warkat simpanan berjangka.

Dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada warkat simpanan berjangka yang dibuka pada tanggal awal bulan dan jatuh temponya bukan pada hari Minggu/libur maka penempatan tanggal jatuh temponya berdasarkan pada tanggal pembukaan¹.

Contoh : “Deposan membuka SIJANGKA tanggal 01-04-2014 dengan jangka waktu 3 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 01-07-2014.”

d. Penutupan Simpanan Berjangka Di KJKS BMT Walisongo Semarang

Pencairan Simpanan Berjangka di BMT Waliosongo dapat dilakukan setelah jatuh tempo dengan menunjukkan warkat asli dan identitas diri deposan. Setiap Simpanan Berjangka yang dicairkan, pada halaman belakang dibubuhi tanda tangan deposan di atas materai dan dana yang di ambil dapat berupa tunai atau dipindah bukukan pada tabungan sesuai permintaan anggota.

Di KJKS BMT Walisongo sendiri terdapat fasilitas ARO (Automatic Roll Over) selama tidak ada permintaan dari anggota untuk menghentikan depositonya maka BMT akan memperpanjang jangka waktunya secara otomatis, jika deposan

¹ Wawancara dengan Teller Hafidloh,SE, 4 April 2014

menghendaki pencairan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo maka deposit juga tidak dikenakan biaya penalty oleh KJKS BMT Walisongo Semarang. Hal ini lah yang membedakan KJKS BMT Walisongo dengan BMT lainnya.

e. Prosedur penutupan Simpanan Berjangka (SIJANGKA) Di KJKS BMT Walisongo Semarang:²

1. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
2. Bagi hasil atas penutupan rekening diperhitungkan dari besar hasil yang dibagikan pada bulan sebelumnya.
3. Tidak ada biaya penutupan rekening simpanan.
4. Pegawai BMT Walisongo menyimpan semua file data simpanan berjangka yang sudah dicairkan dan mengadministrasikan pada catatan intern BMT Walisongo sebagai penarikan uang.

B. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka (SIJANGKA) Di KJKS BMT Walisongo Semarang

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah. Pembayaran bagi hasil simpanan berjangka dapat dilakukan dengan cara yaitu sistem nisbah, yang dibayarkan setiap akhir bulan penutupan laporan bulanan dan tidak

²*Ibid*

mempertimbangkan kapan pembukuan SIJANGKA (Simpanan Berjangka) dilaksanakan.

Tabel 4.1
Nisbah bagi hasil KJKS BMT Walisongo Semarang

DEPOSITO	NISBAH	TOTAL BASIL	BAGI HASIL	NOMINAL BASIL	PERTAHUN
1 bulan	66 : 34	2,5	0,60	6.000,00	7,20
3 bulan	64 : 36	2,5	0,65	6.500,00	7,80
6 bulan	60 : 40	2,5	0,75	7.500,00	9,00
12 bulan	56 : 44	2,5	0,85	8.500,00	10,20

Sumber : Laporan KJKS BMT Walisongo Semarang

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan memberikan contoh perhitungan bagi hasil Simpanan Berjangka di KJKS BMT Walisongo Semarang.

Adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

Contoh:

Nur Aufa memiliki deposito Rp. 23.000.000,-, jangka waktu 1 bulan (25 Februari 2014 - 25 Maret 2014), dan nisbah bagi hasil 0,60%/ Rp 6.000,- persatu juta perbulan. Berapakah bagi hasil yang didapatkan ibu Ida perbulannya?

1 bulan nominal basilnya Rp 6.000/bulan per satu juta

Jadi basilnya $23 \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 138.000/\text{bulan}$.

C. Perkembangan Nasabah Simpanan Berjangka (SIJANGKA) Di KJKS

BMT Walisongo Semarang

Tabel 4.2

Data Perkembangan Nasabah Simpanan Berjangka 2011-2013:

Keterangan	2011	2012	2013
Simpanan Berjangka	67 orang	75 orang	75 orang

Sumber : Laporan KJKS BMT Walisongo Semarang

D. Analisis

1. Analisis Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening

Sebagaimana kita ketahui kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan BMT Walisongo. Simpanan berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut, yang mana simpanan berjangk

tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Bank biasanya memberikan bunga yang besar untuk nasabah simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang diberikan biasanya variatif yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau pun 12 bulan tergantung jangka waktu yang dipilih nasabah. Jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana nasabah akan mengendap di bank, sehingga bank mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana simpanan tersebut guna keperluan pembiayaan jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan.

KJKS BMT Walisongo Semarang sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* juga menawarkan produk simpanan berjangka sebagaimana produk simpanan berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Di dalam literatur-literatur ke Islam sendiri, khususnya literatur ekonomi Islam, sering kita temui deposito yang mengaplikasikan akad *mudharabah*. Selain itu pula Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*³.

Deposito ini termasuk jenis deposito *mudharabah muqayyadah* dimana *mudharib* dibatasi dengan waktu yaitu harus mengembalikan uang simpanan *shahibul maal* pada waktu yang telah diperjanjikan

³Lihat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ciptat: CV Gaung Persada, 2006, hlm, 18.

mereka. Jangka waktunya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Sebagai tanda bukti *shahibul maal* akan mendapatkan bilyet atau bukti simpanan. Dimana pada bilyet tersebut tertulis ketentuan bahwa simpanan hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara *mudharib* dengan *shahibul maal*.

Seperti yang telah disinggung dibab IV bahwa perjanjian pada akad kerja *mudharabah* berjangka yang merupakan salah satu produk KJKS BMT Walisongo Semarang yang apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan sesuai waktu yang telah ditentukan waktunya oleh pihak BMT, jika nasabah mengambil deposito tidak sesuai jangka waktu anggota tidak dikenai biaya administrasi atau penalty. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari KJKS BMT Walisongo Semarang. Dalam perjanjian *mudharabah* pemilik modal atau *shohibul maal* mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang didepositokan pada BMT, namun modal yang ia serahkan kepada pihak BMT digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan.

KJKS BMT Walisongo memiliki kemudahan dalam pembukaan rekening dan penutupan rekening simpanan, disamping itu setiap bulan tidak dikenakan biaya administrasi.

2. Analisis Perhitungan Bagi Hasil

Secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku dibank konvensional hampir tidak ada bedanya. Hal ini karena baik bank

syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akad, pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional transaksi pembukuan, rekening, giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungannya. Bank syariah menggunakan *profit sharing* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit atau pembiayaan para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis tanpa memandang halal haram bisnis tersebut bahkan sering terjadi dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Adapun dalam bank syariah penyaluran dana bank simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntunagan.

Contoh perhitungan bagi hasil di BMT Walisongo Semarang dengan Bank Konvensional :

1. Di KJKS BMT Walisongo Semarang

Ibu Ida memiliki deposito Rp. 5.000.000,-, jangka waktu 1 bulan (1 April 2014 - 1 Mei 2014), dan nisbah bagi hasil 0,65% / Rp 6.500,- persatu juta perbulan. Berapakah bagi hasil yang didapatkan ibu Ida perbulannya?

3 bulan nominal basilnya Rp 6.500/bulan per satu juta

Jadi basilnya $5 \times \text{Rp } 6.500 = \text{Rp } 32.500/\text{bulan}$.

Jadi jumlah basil dalam 3 bulan = $3 \times \text{Rp } 32.500 = \text{Rp } 97.500$

2. Bank Konvensional

Bapak Didi memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 (satu) bulan (1 januari 2000 - 1 februari 2000) Bunga = 20%

Berapa bunga yang diperoleh bapak Didi?

$\text{Rp. } 10.000.000 \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 20\% = \text{Rp. } 159.863,-$

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mengenai perhitungan bagi hasil simpanan berjangka di KJKS BMT Walisongo sebagai berikut :

1. Di KJKS BMT Walisongo Semarang

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada:

- a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT
- b. Nominal deposito nasabah

- c. Jangka waktu simpanan berjangka karena mempengaruhi pada lama investasi.

Tabel 4.3

Jangka waktu dan nisbah/perhitungan bagi hasil :

No.	Jangka Waktu	Nisbah
1.	1 bulan	66 : 34
2.	3 bulan	64 : 36
3.	6 bulan	60 : 40
4.	12 bulan	56 : 44

Sumber : Laporan KJKS BMT Walisongo Semarang

2. Di Bank Konvensional

Besar-kecil bunga yang di peroleh depositan bergantung pada:

- a. tingkat bunga yang berlaku
- b. nominal deposito
- c. jangka waktu deposito